Acceleration of Settlement of Bank Assets and Liabilities in Liquidation by Liquidation Auditor

Lalu Riko Junanda 1)*), Lalu Zayen Cipta Karunia 2), Ayudia Sokarina 3)

1)2)3) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram *Correspondence Author: laluriko00@gmail.com, Mataram, Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.37012/ileka.v6i1.2674

Abstract

Bank liquidation is an effort to fulfill all liabilities, both obligations and rights of a factor due to the revocation of a license and the dissolution of a legal entity from the bank. The scope of bank liquidation does not only mean the bank's license being revoked and the legal entity being dissolved, but also the treatment of all rights and obligations of the bank whose license has been revoked. It was recorded that as many as 10 Rural Credit Banks (BPR) in the first semester of 2024 had their business licenses revoked by the Financial Services Authority OJK. After their business licenses were revoked by the OJK, the Deposit Insurance Corporation (LPS) was given a mandate through Law No. 24 of 2004 to resolve failed banks through bank liquidation. One of the bank liquidation processes involves a Public Accounting Firm (KAP) to provide liquidation audit services. The purpose of the liquidation audit is to verify the financial statements prepared by the liquidation team formed by LPS. The community service team had the opportunity to do an internship at KAP. KAP assigned to assist in the liquidation audit process at Bank Under Liquidation (BDL) in Indramayu, West Java. As a result, the liquidation audit team carried out several audit procedures, namely: document vouching, field surveys to debtors, and physical checks of BDL assets. At the reporting stage, the evidence obtained was then used to complete and produce the BDL Net Asset Change Report (LAPAN) which was submitted to the service user, namely LPS.

Keywords: Audit, Bank in Liquidation, Deposit Insurance Agency (LPS), Liquidation, and Financial Services Authority (OJK)

Abstrak

Likuidasi bank merupakan upaya pemenuhan segala tanggungan baik itu kewajiban dan juga hak dari suatu faktor karena dicabutnya perizinan serta bubarnya suatu badan hukum dari bank tersebut. Lingkupan likuidasi bank tidak hanya berarti izin bank yang dicabut bank serta badan hukum yang dibubarkan, namun juga perlakuan terhadap semua hak dan kewajiban bank yang dicabut izinnya. Tercatat sebanyak 10 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semester awal tahun 2024 telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Setelah dicabut izin usahanya oleh OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diberi amanat melalui Undang Undang No. 24 Tahun 2004 untuk melakukan penyelesaian bank gagal melalui likuidasi bank. Salah satu proses likuidasi bank dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan jasa audit likuidasi. Tujuan audit likuidasi adalah meyakini laporan keuangan yang disusun oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Tim pengabdian berkesempatan melakukan magang pada KAP. KAP memberikan penugasan untuk membantu proses audit likuidasi pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) di Indramayu, Jawa Barat. Hasilnya tim audit likuidasi melaksanakan beberapa prosedur audit, yaitu: vouching dokumen, survey lapangan ke debitur, dan cek fisik aset BDL. Pada tahap pelaporan bukti yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk melengkapi dan menghasilkan Laporan Perubahan Aset neto (LAPAN) BDL yang diserahkan kepada pengguna jasa, yaitu LPS.

Kata Kunci: Audit, Bank Dalam Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Likuidasim dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PENDAHULUAN

Likuidasi bank merupakan upaya pemenuhan segala tanggungan baik itu kewajiban dan juga hak dari suatu faktor karena dicabutnya perizinan serta bubarnya suatu badan hukum dari bank tersebut. lingkupan likuidasi bank tidak hanya berarti izin bank yang dicabut bank serta badan hukum yang dibubarkan, namun juga perlakuan terhadap semua hak dan kewajiban bank yang dicabut izinnya (Ali Murtadho & Shohihah, 2024). Penelitian (Mea & Tewu, 2023) menjelaskan bahwa, Likuidasi perbankan merupakan faktor utama yang mencerminkan kelangsungan hidup sebuah bisnis perbankan. Bukti empiris dari Santoso dan Sukihanjani (2013) menunjukkan bahwa modal kerja bersih, tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, rasio kecukupan modal, penentuan suku bunga deposito, dan suku bunga efektif merupakan faktor utama bagi likuiditas 145 perbankan di Indonesia dalam rentang waktu 2007 hingga 2011.

Bank dalam menjalankan fungsinya bertindak, baik sebagai pemilik dana maupun sebagai pengguna dana. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, karena likuiditas berkaitan dengan posisi uang kas (likuiditas) bank dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban nasabah (kewajiban pembayaran) yang ditagih secara tiba-tiba atau pihak yang terkait apabila sudah jatuh tempo. Argumentasi (Muhammad Rafi Roykhan, Nova Liana Putri, 2022) menegaskan bahwa likuiditas sendiri adalah salah satu yang bisa menjadi tolak ukur perkembangan serta kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban dan memiliki cadangan dan juga ketersediaan dana ketika sewaktu-waktu diperlukan. Suatu bank mungkin saja dapat kehilangan rasa kepercayaan oleh masyarakat apabila bank tersebut tidak mampu memenuhi tugas dan kewajibannya secara tepat waktu. Selain itu, likuiditas yang kurang baik juga data membuat bank terkena peringatan bahkan sanksi dari pihak regulator. Keadaan seperti inilah yang membuat bank mengharuskan mempertaruhkan reputasinya. Maka dari itulah bank mengharuskan untuk selalu menjaga kestabilan kesehatan likuiditas yang dimiliki.

Likuidasi bank memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemegang saham mengalami penurunan nilai investasi dan potensi keuntungan, karyawan menghadapi sanksi serta pemutusan hubungan kerja, nasabah merasakan penurunan pelayanan dan kesulitan pencairan dana, sementara perekonomian secara luas dapat terdampak melalui risiko sistemik akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban likuiditasnya (Huda, 2021). Bagi nasabah, likuidasi dapat menimbulkan

ketidakpastian mengenai pengembalian dana simpanan mereka, terutama jika melebihi batas yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bagi karyawan, likuidasi berarti berakhirnya hubungan kerja dan ketidakpastian atas hak-hak tenaga kerja. Selain itu, bagi otoritas pengawas seperti OJK dan LPS, proses likuidasi memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap sektor perbankan nasional. Sebagaimana (Thomas Sumarsan Goh & Simanjuntak, 2023), likuidasi bank berdampak pada stabilitas keuangan nasional, karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem perbankan apabila tidak dikelola secara transparan dan tepat waktu.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 tahun 2022 dalam pasal 28 secara tegas menyatakan bahwa dalam proses likuidasi terkait pemberesan aset dan kewajiban bank, tim likuidasi yang dibentuk LPS dapat menunjuk KAP untuk mengaudit Neraca Penutupan (NP). Dipertegas kembali dalam pasal 29 bahwa penunjukan KAP oleh tim likuidasi atas persetujuan LPS. Adapun penunjukan KAP dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak NP diterima oleh tim likuidasi. Hasil audit NP diserahkan ke LPS paling lama 120 hari kalender sejak penunjukan KAP. Demikian selanjutnya penyusunan LANAP, LAPAN, dan LANIR oleh tim likuidasi. Dapat disimpulkan bahwa peran audit likuidasi yang dilakukan KAP adalah menyakini laporan likuidasi yang disajikan tim likuidasi sekaligus memverifikasi nilai sesungguhnya aset dan kewajiban BDL.

Pendidikan akuntansi di perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan kebutuhan praktik di dunia kerja, salah satunya dengan memasukkan pengalaman audit likuidasi ke dalam kurikulum melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mendalam dan keterampilan teknis langsung dari lapangan, khususnya dalam proses audit likuidasi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan audit pada entitas going concern. Melalui keterlibatan dalam audit likuidasi bank, mahasiswa mengabdi dengan cara membantu melakukan vouching, survei aset, dan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan LPS dan standar audit yang berlaku.


Program magang efektif menjembatani kesenjangan teori dan praktik dalam pendidikan akuntansi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti durasi dan kurangnya bimbingan. Pengalaman magang terbukti meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pelaporan keuangan dan penggunaan perangkat lunak akuntansi (Wardiningsih & Ferdaus, 2024). Sebagaimana (Mulyadi, 2019), pembelajaran berbasis praktik seperti magang pada

Kantor Akuntan Publik dapat meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa akuntansi, terutama dalam menghadapi kompleksitas audit di sektor yang diatur ketat seperti perbankan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh audit likuidasi terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL) terkait percepatan pemberesan aset dan kewajiban bank. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pentingnya pendidikan akuntansi dan program magang efektif bagi mahasiswa akuntansi untuk memperoleh pemahaman mendalam dan keterampilan teknis langsung di lapangan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Surat No.105/UN18.F1.1/DT/2025 tertanggal 18 Februari 2025 ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan ditembuskan ke Ketua Jurusan Akuntansi FEB Unram. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan KAP Ayudia Sokarina (KAPAS) berlokasi di Malang, Jawa Timur dengan isi berita mengirimkan dua mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Unram untuk mengikuti magang di KAP selama satu semester mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2025. Oleh KAPAS Mahasiswa diberi penugasan sebagai tim auditor dalam perikatan audit likuidasi pada BDL di Indramayu. Teknik audit likuidasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun keterlibatan mahasiswa magang dalam membantu proses likuidasi dimulai dari tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan vouching dokumen, survey lapangan ke debitur, dan cek fisik aset BDL dan pelaporan dengan turut menghadiri zoom meeting dengan LPS.



Gambar 1. Tahapan Proses Audit Likuidasi


Keterangan:

BDL: Bank Dalam Likuidasi

LPS: Lembaga Penjamin Simpanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran hukum bank (Pasal 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 tahun 2022 tentang likuidasi bank). Ditegaskan dalam pasal 14 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 tahun 2022 bahwa periode pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi. Adapun apabila pelaksaan likudasi bank belum dapat diselesaikan dalam 2 tahun, LPS diizinkan memperpanjang pelaksaan likuidasi bank paling banyak 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun.



Gambar 2. Proses Likuidasi Bank

Keterangan:

NP: Neraca Penutup

LANAP: Laporan Neraca Awal Penutupan

LAPAN: Laporan Perubahan Aset Neto

LANIR: Laporan Neraca Akhir

Proses likuidasi bank memiliki beberapa tahap (lihat Gambar 2), sebagai berikut: *tahap pertama*, OJK mengeluarkan cabut izin usaha bank sehingga berstatus BDL. *Kedua*, LPS mengambil alih BDL dengan membentuk tim likuidasi. *Ketiga*, tim likuidasi wajib menyusun dan menyerahkan NP paling lambat 15 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha bank diterbitkan dan berikutnya menyusun LANAP, LAPAN, dan LANIR. *Keempat*, tim likuidasi menunjuk KAP untuk melakukan audit atas NP, LANAP, LAPAN,

dan LANIR berdasarkan persetujuan LPS. Lima, NP, LANAP, LAPAN, dan LANIR diserahkan ke LPS dan LPS meneruskan ke BPK. *Kelima*, pengakhiran likuidasi dapat dilakukan manakala memenuhi beberapa kondisi berikut ini: a)seluruh kewajiban BDL telah dibayarkan, b)seluruh aset bank sudah dicairkan sehingga tidak ada lagi aset BDL, c)tidak ada lagi potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset diperkirakan tidak menutup biaya operasional likuidasi bank, dan atau d)berakhirnya jangka waktupelaksanaan likuidasi bank.

Audit likuidasi dalam konteks likuidasi bank bertujuan untuk meyakini laporan likuidasi yang disusun dan disajikan oleh tim likuidasi. Laporan likuidasi terdiri dari NP, LANAP, LAPAN, dan LANIR. Audit likuidasi (baca audit NP) dilakukan mengacu pada kerangka acuan kerja yang disusun oleh tim likuidasi (pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 tahun 2022) Adapun kerangka acuan kerja dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS. Secara garis besar audit likuidasi meliputi tiga tahap, yaitu:

- 1) Perencanaan Audit Likuidasi, pada tahap ini meliputi *pre engagement* dan penilaian risiko. *Pre engagement* berisi pengajuan proposal perikatan, penunjukan KAP dilakukan oleh tim likuidasi atas persetujuan LPS melalui proses tender, dan ketersediaan sumberdaya dalam hal ini adalah auditor baik secara kuantitas maupun kualitas (pengalaman melakukan audit likuidasi).
- 2) Pelaksanaan Audit Likuidasi, pelaksanaan audit likuidasi meliputi melaksanakan prosedur audit, berikut ini dinarasikan oleh tim pengabdian:
 - Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan tata kelola lembaga keuangan, Tim Pengabdian membantu mempercepat pemberesan aset dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi dengan melakukan pencatatan dan verifikasi data debitur Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada BPR Kencana. Kegiatan ini tidak sematamata bersifat administratif, melainkan menjadi bagian integral dalam upaya penyehatan sistem keuangan nasional melalui pemberesan piutang. Tim melakukan telaah terhadap dokumen perjanjian kredit, bukti agunan, dan dokumen pendukung lainnya, yang kemudian diolah secara sistematis ke dalam sistem audit digital guna menunjang proses validasi dan analisis lanjutan. Keakuratan dan kesesuaian setiap entri dengan dokumen

sumber menjadi prioritas utama, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan profesional terhadap proses likuidasi.

Selanjutnya, tim mendapat mandat untuk melakukan pengabdian di wilayah Indramayu dengan mengunjungi manajemen BPR KRI Indramayu. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan mengakses dokumen awal seperti perjanjian kredit, agunan, dan dokumen aset lainnya, tetapi juga sebagai langkah awal membangun komunikasi yang baik dengan pihak klien, guna memperjelas ruang lingkup audit. Kehadiran mahasiswa dalam interaksi ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang mendekatkan dunia akademik dengan kebutuhan riil masyarakat.

Tahap berikutnya adalah digitalisasi dokumen fisik yang diperoleh dari BPR KRI Indramayu. Proses pemindaian dan penataan arsip dilakukan secara sistematis untuk menjamin keamanan data dan kemudahan akses selama proses audit. Kegiatan ini mencerminkan adaptasi mahasiswa terhadap tuntutan profesionalisme serta integrasi teknologi dalam proses akuntansi dan audit modern.

Sebagai bagian dari kegiatan berbasis pelayanan masyarakat, Tim Pengabdian juga melaksanakan survei lapangan (on the spot) langsung ke rumah debitur. Melalui wawancara, verifikasi fisik terhadap agunan, serta dokumentasi kondisi aset, tim memastikan bahwa data administratif mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Verifikasi ini menjadi bukti komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dalam proses audit likuidasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dibandingkan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, serta diklasifikasikan berdasarkan tingkat kelayakan piutang dan kondisi agunan.

Tim kemudian melanjutkan tugas dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi fisik atas aset tetap milik BPR KRI Indramayu. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi aktual aset yang tercatat, serta menilai kelayakannya untuk dilelang sebagai bagian dari strategi pemulihan aset. Aktivitas ini juga menunjukkan peran nyata mahasiswa dalam mendukung proses keuangan publik yang bersih, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Survei lanjutan dilakukan terhadap debitur yang belum terjangkau pada kunjungan sebelumnya. Dokumentasi kondisi agunan diperbarui dan dicocokkan dengan catatan administrasi bank untuk memperkuat validitas hasil audit. Seluruh hasil survei dan verifikasi kemudian diberkaskan secara digital dan diintegrasikan ke dalam sistem, yang

selanjutnya dianalisis sebagai dasar penyusunan laporan keuangan interim BDL. Setelah kembali ke kantor pusat di Malang, Tim Pengabdian melanjutkan entri data lanjutan, verifikasi tambahan, dan penyempurnaan dokumen. Di tahap ini, tim juga mulai menyusun draf awal laporan hasil audit. Proses ini menuntut ketelitian tinggi dan keterampilan teknis dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar audit serta kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal selama proses likuidasi, Tim Pengabdian juga melaksanakan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta bank. Kegiatan ini meliputi penyusunan jurnal akuntansi serta rekonsiliasi saldo kas dengan catatan pembukuan. Akurasi menjadi aspek krusial dalam memastikan transparansi pelaporan keuangan selama masa transisi likuidasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pencatatan hasil lelang atas Hak Tanggungan (HT) yang telah berhasil dijual. Setiap transaksi didokumentasikan secara rinci, mencakup nilai agunan, harga lelang, serta perhitungan selisih yang berpotensi menimbulkan surplus atau kerugian. Di sisi lain, Tim Pengabdian juga melakukan verifikasi dokumen perjanjian kredit debitur BDL BPR KR-Papua untuk memastikan kesesuaian data dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

3) Pada tahap pelaporan, hasil audit yang telah disusun berdasarkan data yang terverifikasi dikomunikasikan secara aktif bersama Tim Likuidasi dan LPS melalui beberapa sesi pertemuan daring. Apabila laporan telah mendapatkan persetujuan dari LPS, maka dokumen hasil audit dicetak dan diserahkan secara resmi kepada tim likuidasi untuk diteruskan kepada pemangku kepentingan. Proses ini menandai keterlibatan nyata sivitas akademika dalam penguatan sistem akuntabilitas publik melalui sinergi antar-lembaga.

Daftar Gambar



Gambar 3. Kantor PERUMDA BPR KR Indramayu



Gambar 4. Proses Input Data Debitur BDL(Bank Dalam Likuidasi) BPR KRI Indramayu






Gambar 5. On The Spot (OTS) ke Rumah Debitur untuk Survey Kebenaran Data



Gambar 6. Cek Aset Tetap Inventaris untuk Tujuan Lelang BDL(Bank Dalam Likuidasi)
BPR



Gambar 7. Proses Pengolahan Data dan Penyusunan laporan



Gambar 8. Penuntasan Kegiatan Pengabdian dan Foto Bersama Tim Likuidasi



Gambar 9. Laporan Audit BDL(Bank Dalam Likuidasi) yang Sudah Selesai dan Siap

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keterlibatan tim pengabdian dalam tahap pelaksanaan audit likuidasi pada BDL meliputi vouching dokumen, survey lapangan ke debitur, dan cek fisik aset BDL telah membantu tim likuidasi dalam melengkapi dan menghasilkan laporan audit LAPAN BDL. Sebagaimana diketahui bahwa laporan audit likuidasi terdiri dari NP, LANAP, LAPAN, dan LANIR. Adapun pada BDL di Indramayu ini adalah audit LAPAN, karena audit NP dan LANAP dilakukan oleh KAP lain. Selain itu, keterlibatan tim pengabdian dapat dikatakan

telah menjalankan amanah dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 tahun 2022 pasal 28 bahwa KAP berperan dalam membantu proses likuidasi terkait pemberesan aset dan kewajiban bank.

Adapun keterbatasan dalam kegiatan ini adalah keterbatasan waktu. Konsekuensinya, tim pengabdian/magang lambat dalam menyelesaikan beberapa tahap pelaksanaan audit dan kurangnya pelatihan sebelum tim magang melakukan *field wor*k. Tim magang baru bergabung di KAP di akhir Februari, padahal tim auditor likuidasi di lapangan sejak awal Februari.

REFERENSI

- Ali Murtadho, N., & Shohihah, M. (2024). Pengaruh Likuidasi Bank Terhadap Perlindungan Para Nasabah (Studi Kasus BPR Legian Denpasar). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 17. https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1827
- Asry, W, Yamin, M, & Ikhsan, E (2024). Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Kasus Likuidasi Bank: Studi atas Status Sertifikat Hak Milik sebagai Agunan. *Indonesian Journal of* ..., ejournal.uit-lirboyo.ac.id, https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/6547
- Huda, M. (2021). Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2). https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih
- Hitalessy, YSK, Hakim, PBN, & ... (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi
 Bank. *Jurnal Ilmiah Wahana* ..., jurnal.peneliti.net,
 http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10652
- Ibrahim, MW (2019). Akibat Hukum Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Dalam Likuidasi Untuk Mendapatkan Penjaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan., repository.ub.ac.id, http://repository.ub.ac.id/169472/
- Mea, M. M. C., & Tewu, D. R. (2023). Fenomena likuidasi perbankan AS pada harga saham perbankan di Indonesia. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, *I*(1), 16–22. https://doi.org/10.58784/mbkk.36

- Muhammad Rafi Roykhan, Nova Liana Putri, K. F. H. (2022). Strategi Pengelolaan Likuiditas Pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, *I*(1), 71–84. https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.2393
- Mulyadi, A. (2019). Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Dosen Akuntansi Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi. *Journal of Accounting Science*, *3*(1), 1–17. https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2535
- Noviasari, H (2022). Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelesaian Likuidasi Bank.
- Sinaga, P (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*
- Setiadi, WT, & Landra, PTC (2022). Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, media.neliti.com, https://media.neliti.com/media/publications-test/410616-none-6831675e.pdf
- Thomas Sumarsan Goh, A., & Simanjuntak. (2023). Pengaruh Likuiditas, Pendapatan Non-Bunga, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Kecukupan Modal Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018–2021. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 6(1), 27–42. https://doi.org/10.46880/mtx.vol6no1.pp27-42
- Tyas, YR, Islamiyati, I, & ... (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut). *Law, Development and* ..., ejournal2.undip.ac.id, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/9524
- Wardiningsih¹, R., & Ferdaus, N. N. (n.d.). Pengaruh Pengalaman Magang Terhadap Kompetensi Praktis Mahasiswa Diii Akuntansi Universitas Mataram. In *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* (Vol. 7, Issue 2).
- Yudha, RJP (2024). Analisis Kewenangan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Harta Bank Dalam Likuidasi Berdasarkan Kepastian Hukum., repository.untar.ac.id, https://repository.untar.ac.id/45233/